

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan mampu memberikan manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang ada disekitarnya oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa Muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya, salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat, zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategi dalam Islam, jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi untuk membentuk keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.¹

Secara bahasa (etimologi) zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan, serta bersih harta, jiwa, dan perilaku. Secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahiq) dengan persyaratan tertentu.² Setelah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.³

Zakat adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan

¹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat* (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), 11-12.

² Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 85-86.

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2006), 15.

hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat tidak mampu dan hasil dari pengumpulan tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat.

Dalam perekonomian pembagian harta antara orang kaya dan kaum fakir. Dimana diambil dari harta antara orang yang kaya dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan diberikan kepada kaum fakir sehingga di dalamnya ada pembagian harta. Sehingga tidak ada penumpukan harta di satu sisi dan kekurangan serta kefakiran dari sisi lain. Sehingga dengan zakat itu dapat menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.⁵

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Kajian pada penelitian terdapat dalam wilayah kajian Hukum Zakat dengan topik perbandingan antara fiqh zakat dengan hukum positif.

- b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kelayakan Mustahik Zakat di Desa Kendal Kec.

⁴Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 2011*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), 39.

⁵ Sofyan Hasan, *Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlâs 1995), 27.

Astanajapura Kab. Cirebon" dengan cara melakukan observasi kepada panitia zakat, tokoh masyarakat setempat dan penduduk setempat yang ikut terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas berzakat, sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai masalah yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Dalam penelitian ini penulis membagi jenis masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria orang-orang yang mendapatkan Zakat
- b. Peran Tokoh Masyarakat dalam ketepatan penyaluran Zakat
- c. Peran Pemerintah setempat dalam penyaluran Zakat

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah penelitian mengacu pada identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian ini membatasi studi kasus hanya di Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon
- b. Penelitian ini mengkaji pada Kelayakan dari Mustahik Zakat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif
- c. Penelitian sebagai upaya ketepatan orang-orang yang menerima penyaluran dana zakat

3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, penulis menyusun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penyaluran zakat di Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kelayakan Mustahik di Desa Kendal?
- c. Bagaimana kelayakan Mustahik di Desa Kendal berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kelayakan Mustahik dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif
- b. Untuk mengetahui prosedur penyaluran zakat di Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon
- c. Untuk mengetahui kelayakan dari Mustahik di Desa Kendal dari sudut pandang hukum Islam dan hukum Positif

2. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Selanjutnya kegunaan/manfaat dari penelitian ini, penulis membaginya dalam dua kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat secara Teoritis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah khazanah keilmuan tentang zakat khususnya pada kelayakan dari Mustahik sehingga dapat diketahui betapa pentingnya memahami kelayakan dari setiap golongan mustahik zakat
- 3) Menyumbangkan pemikiran untuk para muzaki dan panitia penyalur zakat di Desa kendal

b. Manfaat secara Praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi muzaki maupun lembaga-lembaga zakat untuk kelayakan mustahik di masa yang akan datang.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c) Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk dapat menganalisis masalah yang akan dihadapi sehingga mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas. Maka penulis akan merujuk pada penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian yang akan dijalani, yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif Terhadap Kelayakan Mustahik Zakat. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya:

1. Jurnal ilmiah ekonomi, karya Gustani Gustani, Siti Rohmah tentang *kelayakan asnaf fakir miskin sebagai penerima zakat berdasarkan had kifayah*, Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Ishlah Cirebon. Pada jurnal tersebut menjelaskan mengenai kelayakan Asnaf (Mustahik) fakir, miskin.

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa hasil perhitungan *had kifayah* kabupaten/kota di Ciayumajakuning berbeda-beda akan tetapi rata-rata besaran *had kifayah* Ciayumajakuning adalah Rp 2.977.187,- per rumah tangga per bulan dan rata-rata besaran *had kifayah* per kapita sebesar Rp 832.853 per bulan. *Mustahik* yang memiliki pendapatan dibawah angka *had kifayah* adalah golongan penerima zakat yang diprioritaskan oleh lembaga zakat untuk dibantu dari dana zakat.⁶

Penelitian tersebut selaras dengan hal yang akan di teliti oleh peneliti, yaitu tentang kelayakan dari mustahik, yang membedakan antara penelitian

⁶Gustani Gustani, Siti Rohmah,"kelayakan asnaf fakir miskin sebagai penerima zakat berdasarkan had kifayah," *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Ishlah Cirebon* (Juni 29, 2021): 74.

yang akan dijalani adalah penulis akan menjelaskan kelayakan Mustahik bukan hanya fakir dan miskin saja melainkan seluruh golongan mustahik zakat, di samping itu penjelasan yang akan di bahas bukan hanya dari sudut pandang suatu lembaga melainkan dari sudut pandang Islam dan sudut pandang hukum positif.

2. Skripsi Farid Hidayat, NIM: 14122210964, Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2016, dengan judul Analisis Kelayakan Mustahik Dalam Program Ekonomi Mandiri (Studi Kasus Di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon).

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa penyeleksian mustahik zakat dalam program ekonomi mandiri cukup ketat dan selektif, sehingga dalam tujuan program ekonomi mandiri untuk mengangkat perekonomian umat dapat berjalan dengan lancar, karena mustahik yang dibina adalah mustahik yang lolos dari penyeleksian, yaitu mustahik yang masih dalam usia produktif, mustahik yang memiliki keterampilan dalam berwirausaha, mempunyai sifat kejujuran, dan siap mematuhi peraturan Zakat Center.⁷

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Farid Hidayat adalah dalam penelitian Farid Hidayat, memfokuskan pada Kriteria Fakir dan Miskin sebagai Mustahik Zakat Dan Implementasi Pendistribusiannya Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya kelayakan dari fakir dan miskin saja tetapi mencakup seluruh mustahik zakat yang memfokuskan dalam sudut pandang Islam dan sudut pandang Hukum Positif.

3. Skripsi In Halimatus Sa'diyah, NIM: 1401036110, Jurusan Manajemen Dakwah (MD), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2018, dengan judul Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penentuan kriteria mustahik dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah

⁷ Farid Hidayat, Analisis Kelayakan Mustahik Dalam Program Ekonomi Mandiri (Studi Kasus Di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon) (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).

sebagai berikut pertama menentukan calon mustahik, kedua melakukan survey, ketiga melakukan musyawarah untuk menentukan mustahik tersebut layak atau tidak, dan yang keempat melakukan pendistribusian. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan mustahik dilakukan dengan selektif agar tidak salah sasaran dan pendistribusian dilakukan sesuai dengan kebutuhan mustahik.⁸

Yang menjadi rujukan pada skripsi tersebut adalah Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Sedangkan yang membedakan dari penelitian tersebut adalah penulis akan menjelaskan kelayakan Mustahik bukan hanya dari sudut pandang suatu lembaga zakat melainkan dari sudut pandang islam serta sudut pandang hukum positif perihal kelayakan dari Mustahik zakat.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.⁹ Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka teori merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.


Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat, zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategi dalam Islam, jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi untuk membentuk keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.¹⁰

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan gambar berikut:

⁸ In Halimatus Sa'diyah, Analisis Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, Tahun, 2018).

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

¹⁰ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, 11-12.



F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositifisme* dimana peneliti adalah instrumen kunci yang dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi.¹¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dan merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 9

yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹²

Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.¹³

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kelayakan Mustahik Zakat di Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon (Studi kasus di Desa kendal kec. Astanajapura kab. Cirebon)" dengan langsung mendatangi beberapa muzaki sebagai sample, tokoh masyarakat dan pemerintahan setempat, dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada para muzaki dan tokoh-tokoh Agama sekitar maupun lembaga zakat.

¹² Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 8.

¹⁴ Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.¹⁵

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada muzaki dan tokoh agama diantaranya adalah

- 1) H.Zainurrokhman
- 2) Syarifuddin
- 3) Ahmad dakhlan
- 4) Samsuddin
- 5) Staf Kantor Kelurahan Desa kendal atau kepala Desa dari Desa kendal.

2. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.¹⁶ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid perihal kelayakan dari mustahik zakat

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

3. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.¹⁷ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku yang ditemukan peneliti, recorder narasumber.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁸

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:¹⁹

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti

¹⁷ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Tinjauan Teori

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum dan perincian dari kelayakan Mustahik, seperti dasar hukum, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, dan lain sebagainya, baik dari segi Hukum Islam juga Hukum positif.

Bab Ketiga: Profil dan Keadaan Desa

Pembahasan pada bab ini berisikan tentang profil dari wilayah yang akan di jadikan penelitian dari skripsi yang akan di lakukan peneliti, seperti halnya letak geografis, jumlah penduduk, serta hal-hal lainnya yang diperlukan untuk pengenalan dari wilayah tersebut.

Bab keempat: Analisis hasil penelitian

Bab ini berisikan Analisis terhadap kriteria Mustahik zakat di Desa Kendal, pengaruh dan juga peran dari para tokoh Agama serta pemerintah Desa setempat dalam penentuan maupun pendistribusian dari zakat.

Bab Kelima: Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan analisis yang telah dilakukan pada bab ke empat serta sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

